



## EFEKTIVITAS PENANGANAN TINDAK PIDANA PERIKANAN DI MALUKU UTARA

<sup>1</sup>Muhammad Sofyan✉, <sup>2</sup>Faisal Malik, <sup>3</sup>Nam Rumkel  
<sup>1,2,3</sup>Fakultas Hukum Universitas Khairun  
[m.sofyan@gmail.com](mailto:m.sofyan@gmail.com), <sup>1</sup>[faisalmalik@gmail.com](mailto:faisalmalik@gmail.com), <sup>2</sup>[namrumkel@gmail.com](mailto:namrumkel@gmail.com)<sup>3</sup>

Naskah diterima: 03 Sept. 2020; revisi: 21 Sept. 2020; disetujui: 12 Okt. 2020



### *Abstract*

*This paper aims to analyze the effectiveness of the application of Article 100 of Law Number 31 Year 2004 in handling fisheries crime in North Maluku. The type of research used is the research type Socio Legal Research. The data used is primary data which is data obtained directly from the object to be studied. Data is obtained through field research from the research locations mentioned above, namely in the form of interviews or statements from investigators of the Directorate General of Civil and Political Sciences, Public Prosecutors and District Court Judges, fisheries expert witnesses, and secondary data, namely data obtained from institutions or certain institutions. Data is obtained through report materials and other documents that have existed previously and have a close relationship with the issues discussed in this paper. The collected data were then analyzed qualitatively. The results of the study show that the application of Article 100 of Law Number 31 Year 2004 by law enforcement officials has not been effective, because investigators by the Police and prosecution by the Prosecutor consistently use these articles, but judges based on the trial decisions that occurred ignored the demands in article 100 by choosing the penalty is lighter because it only pays a fine in accordance with what happens in a fishery crime. Therefore, based on what happens repeatedly, it is imperative that in enforcing the fisheries criminal law in North Maluku, law enforcement officials, both the Police, the Attorney General as well as judges must be consistent in applying Article 100 since the process of investigation, prosecution and the decision to be decided.*

**Keywords:** *effectiveness, fisheries crime, handling, North Maluku.*

---

✉ Alamat korespondensi:

Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Khairun  
Kampus Gambesi Kotak Pos 23372 Ternate  
Telp.: (0921) 326440  
E-mail: [m.sofyan@gmail.com](mailto:m.sofyan@gmail.com)

## I. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara yang memiliki bentangan garis pantai dengan panjang 81.000 KM, sehingga menjadikan laut Indonesia dan wilayah pesisir Indonesia memiliki kandungan kekayaan dan sumber daya alam hayati laut yang sangat berlimpah, seperti ikan, terumbu karang hutan mangrove dan sebagainya (Supriadi dan Alimudin, 2001:2). Perairan laut yang luas dan kaya akan jenis-jenis maupun potensi perikanan dimana di bidang penangkapan 6,4 juta ton/tahun serta potensi perikanan umum sebesar 305.650 ton/tahun serta potensi kelautan kurang lebih 4 milyard USD/ tahun. Sektor perikanan yang memiliki potensi yang cukup kaya tersebut mengundang banyak nelayan asing maupun lokal melakukan kegiatan pemanfaatan sumberdaya perikanan di perairan Indonesia (Marlina dan Faisal, 2013:2).

Luas wilayah Provinsi Maluku Utara 145.801,10 km<sup>2</sup>, terdiri dari luas lautan 113.796,53 km<sup>2</sup> atau 69,08 persen dan luas daratan 32.004,57 km<sup>2</sup> atau 30,92 persen. – Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Seram. Memiliki wilayah strategis, Provinsi Maluku Utara mempunyai kekayaan hayati lautnya yang melimpah, potensi perikanan yang tinggi (termasuk lokasi prioritas perikanan di tingkat nasional), namun Maluku Utara yang termasuk dalam provinsi pulau-pulau kecil masih tingginya angka kemiskinan serta tingkat kerentanan terhadap dampak perubahan iklim. Provinsi Maluku Utara dengan total luasan provinsi (145, 819 km<sup>2</sup>) merupakan kawasan perairan dengan 3,104 km garis pantai. Stok ikan di Provinsi ini mencapai 1,035,230 ton dengan angka produksi mencapai 51,000 ton per tahun pada 2011 (<http://www.bkpmprovmalut.net/potensi-di-tiap-kabkota-provinsi-maluku-utara>).

Namun dalam prakteknya dilapangan terdapat berbagai persoalan yang menjadi keharusan bagi semua elemen untuk menemukan konsep dalam menyelesaikannya. Hal itu bisa dilihat dari para pelaku dalam melakukan penangkapan ikan melebihi kapasitas yang ada, dan ini sesungguhnya merupakan salah satu ancaman utama kelestarian sumber daya ikan di Provinsi Maluku Utara, yang secara sadar atau tidak merupakan praktik perikanan yang ilegal, tidak memenuhi aturan dan tidak dilaporkan (*Illegal, Unreported and Unregulated/IUU Fishing*).

Salah problem mendasar adalah lemahnya penegakan hukum, yang berdampak pada berbagai aspek, hal itu bisa dapat dilihat dari masih rendahnya jumlah Kawasan Konservasi Perairan (KKP) dan buruknya pengelolaannya, minimnya kapasitas dan koordinasi dalam perencanaan zonasi perairan, perusakan habitat laut, kesemuanya ini menunjukkan bahwa belum adanya perhatian yang menunjukkan betapa penting dimensi-dimensi tersebut, maka perlu melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam mencegah adanya daftar panjang ancaman kelestarian sumber daya laut dan perikanan di Provinsi Maluku Utara.

Keabsahan kepemilikan laut Indonesia dihitung sejak kemerdekaan bangsa Indonesia pada tahun 1945 hingga saat ini, dengan kurung waktu 75 tahun potensi laut Indonesia belum dikelola dan jaga dengan baik demi kemakmuran rakyat Indonesia, buktinya hingga saat ini masi terdapat banyak kasus tindak pidana perikanan yang

terjadi, baik dari aspek kelonggaran pengawasan maupun persoalan penegakan hukum yang belum efektif. Pelanggaran tindak pidana yang dilakukan oleh nelayan asing yang masuk tanpa ijin juga para nelayan lokal yang tanpa mematuhi aturan perijinan penangkapan ikan, semua ini membuat warna penegakan hukum pada sektor perikanan terlihat belum tertata dan terlaksana dengan maksimal.

Hal itu bisa dilihat dari pasal 100 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, yang menyatakan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan yang ditetapkan sebagaimana di maksud dalam Pasal 7 ayat (2) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 250.000.000.00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Namun dalam prakteknya penerapan pasal 100 tersebut tidak sebagaimana yang diharapkan oleh para penegak hukum. Hal itu bisa dilihat dilapangan pada saat penyidik melakukan penangkapan terhadap kapal ikan yang melakukan kegiatan penangkapan di laut Maluku Utara di wilayah laut Halmahera dan diketahui bahwa kapal-kapal tersebut tidak memiliki izin tangkap sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 31 Tahun 2004, dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut dengan pasal 100 dan hasilnya putusan hakim hanya berupa denda sebesar Rp.10.000.000, hal yang sma juga terjadi ketika 2 tahun terulang kasus yang sama tuntutan Jaksa yang sama putusan hakim juga sama. Dalam konteks tersebut kurangnya efektifnya penerapan pasal UU No 31 Tahun ini menunjukkan karena tidak punya efek jera, dan itu terjadi berkali-kali.

Maluku Utara merupakan daerah otonom yang berhak mengurus dan mengatur urusan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dimana secara langsung mempunyai hak untuk mengurus potensi daerahnya, mengurus wilayah lautnya untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat Maluku Utara dengan bersinerjik dengan pemerintah pusat. Bahwa dalam perijinan tangkap ikan di Indonesia telah dibagi oleh kementrian perikanan yang mana ada perijinan yang sifatnya terpusat dengan kapasitas 30 GT ke atas, sedangkan 10 samapi 30 GT diberikan ke porvinsi untuk mengeluarkan ijin, namun dalm ijin yang dikeluarkan oleh kementreian sudah tercantum wilayah ijin penangkapannya. Sebagaimana fakta pelanggaran yang ditemukan di Maluku Utara yaitu ditemukan armada tangkap KM. Selar 01 yang melakukan penangkapan ikan yang di daerah yang tidak diijinkan.

KM SELAR 01 merupakan kapal asal Provinsi Sulawesi Utara, dengan kapasitas 23 GT dengan ijin penangkapan berdasarkan wilayah pengelolaan perikanan diberikan ijin penangkapan di wilayah laut Maluku. Namun yang terjadi SELAR 01 tidak melakukan penangkapan di wialyah sesuai ijin yang diberikan tetapi melakukan penangkapan di wilayah laut Halmahera Utara yang masuk dalam kawasan laut Provinsi Maluku Utara. Masalah ini merupakan masalah yang berulang kali terjadi dan di proses oleh Subdit Gakum Dit Pol Air Polda Maluku Utara.

Dalam proses penanganan kasus ini berdasarkan undang-undang nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, efektifnya dikenakan pasal 93 yanag mana Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas, yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 27 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Namun yang terjadi dalam penanganan kasus serupa dalam beberapa tahun terakhir selalu dikenakan pasal 100 yakni setiap orang yang melakukan pelanggaran ketentuan yang ditetapkan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 ayat 2 dipidana dengan pidana denda 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Akibat dari penerapan pasal ini tidak memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana perikanan yang melakukan penangkapan ikan diluar daerah atau jalur yang diijinkan, diaman kasus ini terjadi berulang kali dengan armada yang sama dalam kurung waktu 2 tahun.

Kedua kasus tersebut diatas dapat menunjukkan bahwa norma hukum yang terdapat dalam UU Nomor 31 Tahun 2004 sesungguhnya dapat diterapkan dengan baik dan benar melihat kenyataan yang terjadi dilapangan, namun yang terjadi para putusan yang dikeluarkan selalu mempergunakan pasal 100, maka hasilnya adalah berupa denda dan putusan ini tidak memberikan dampak efek jera kepada pihak yang ingin melakukan pelanggaran tindak pidana khususnya di perikanan. Berdasarkan uraian tersebut, makalah ini secara khusus akan menganalisis mengenai eektivitas penerapan Pasal 100 pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 dalam penanganan tindak pidana perikanan di Maluku Utara.

## II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan yaitu tipe penelitian *Socio Legal Research* (Sunggono, 2009:42). Data yang digunakan adalah data primer yang merupakan data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti (responden). Data didapat melalui penelitian lapangan dari lokasi penelitian yang telah disebutkan di atas yaitu berupa hasil wawancara ataupun keterangan dari pihak penyidik Subdit gakum Dit Pol Air, Jaksa Kejati dan Hakim Pengadilan Negeri, saksi ahli perikanan, dan data sekunder yaitu data yang di peroleh dari lembaga atau institusi tertentu (Suyanto dan Sutinah, 2005:55). Data didapat melalui bahan-bahan laporan dan dokumen lain yang telah ada sebelumnya serta mempunyai hubungan erat dengan masalah yang di bahas dalam tulisan ini. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif (Kadarudin, 2020: 215).

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penerapan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 oleh Aparat Penegak Hukum

Secara konsepsional, inti penegakan hukum terletak pada keserasian hubungan nilai-nilai yang dijabarkan dalam kaidah-kaidah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk memelihara, menciptakan serta mempertahankan perdamaian hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut, memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga akan tampak lebih konkrit (Soerjono Soekanto, 2002:3). Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Hal ini bertujuan

untuk kepentingan manusia tersebut terlindungi dan tidak terabaikan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, namun dapat juga terjadi pelanggaran hukum. Sehingga hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Dalam penegakan hukum ada tiga unsur yaitu: kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkeith*) (Sudikno Mertokusumo, 1991:134).

Ketiga unsur tersebut memiliki keterkaitan baik secara konsep maupun dalam praktek. Namun yang terjadi secara konsep dapat dimaknai dengan baik namun dalam prakteknya belum sejalan dengan apa yang dimaknai di dalam teori tersebut. Hal itu bisa dilihat pada aspek keadilan yang dalam pelaksanaan dan penegakan hukum haruslah adil. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Sebagai contoh setiap orang yang melakukan pencurian haruslah dihukum, tanpa membedakan siapa yang mencuri tersebut. Dalam hal ini keadilan bersifat subyektif, individualistis dan tidak menyamaratakan. Menegakkan hukum hanya diperhatikan kepastian hukum saja, maka unsur-unsur lainnya dikorbankan. Demikian pula kalau yang diperhatikan hanyalah kemanfaatan, maka kepastian hukum dan keadilan dikorbankan dan begitu selanjutnya. Menegakkan hukum harus ada kompromi antara ketiga unsur tersebut. Ketiga unsur itu harus mendapat perhatian secara proporsional dan seimbang. Tetapi dalam praktek tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara proporsional seimbang antara ketiga unsur tersebut.

Orang tidak pernah tahu apa yang harus diperbuat dan timbul keresahan apabila tidak ada kepastian hukum. Akan tetapi apabila hanya menitikberatkan pada kepastian hukum maka akibatnya menimbulkan rasa tidak adil. Namun peraturan tersebut harus ditaati dan dilaksanakan. Kalau kita bicara tentang hukum pada umumnya kita hanya melihat kepada peraturan hukum dalam arti kaedah atau peraturan perundang-undangan, terutama bagi praktisi. Undang-undang itu tidak sempurna. Memang tidak mungkin undang-undang itu mengatur segala kegiatan kehidupan manusia secara tuntas. Ada kalanya undang-undang itu tidak lengkap dan ada kalanya undang-undang itu tidak jelas. Meskipun tidak lengkap atau tidak jelas undang-undang harus dilaksanakan. Konsep tersebut memberikan suatu makna bahwa penerapan suatu undang-undang sangat tergantung dari aparat penegak hukum yang dapat disebut pada pihak Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan.

Maksimalnya penegakan hukum terhadap pelanggaran tindak pidana kelauatan bergantung pada aparat penegak hukum. Proses pemberantasan tindak pidana perikanan secara langsung merupakan kewenangan 4 subsistem dari sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) atau lembaga hukum konvensional yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Berdasarkan data yang terjadi terutama pihak Kepolisian dan Kejaksaan berdasarkan pada kewenangannya melakukan penyidikan dan penuntutan, namun Hakim dalam prakteknya mengabaikan apa yang menjadi norma di dalam pasal 100 tersebut, dan hanya menghukum dengan membayar denda berdasarkan pada pelanggaran tersebut. Padahal pada Pasal 100 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004, dengan tegas menyatakan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan yang ditetapkan sebagaimana di maksud dalam Pasal 7 ayat (2) dipidana

dengan pidana denda paling banyak Rp. 250.000.000.00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Sanksi pidana yang telah ditetapkan tersebut sesungguhnya dapat memberikan harapan yang cukup baik dalam rangka penegakan terhadap berbagai pihak yang dengan sengaja atau tidak melanggar sebagaimana yang telah ditentukan. Namun dalam prakteknya penerapan Pasal 100 tersebut tidak sebagaimana yang diharapkan oleh para penegak hukum.

Hal itu bisa dilihat dilapangan pada saat penyidik melakukan penangkapan terhadap kapal ikan yang melakukan kegiatan penangkapan di laut Maluku Utara di wilayah laut Halmahera dan diketahui bahwa kapal-kapal tersebut tidak memiliki izin tangkap sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 31 Tahun 2004, dan apabila proses ini dapat berlanjut sampai pada tahap penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut dengan pasal 100, namun yang terjadi adalah hasilnya Putusan Hakim tersebut hanya berupa denda sebesar Rp.10.000.000, hal yang sama. Putusan hakim seperti ini terjadi sekitar 2 (dua) tahun dengan kasus yang sama dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan dasar hukum yang sama.

Dalam konteks tersebut berdasarkan fakta yang ada dengan melihat putusan hakim tersebut, maka penerapan Pasal 100 UU No 31 Tahun 2004 belum berjalan secara efektif sebagaimana yang diharapkan. Hasil ini apabila mendekati pada teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto bahwa yang substansinya adalah efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu (Soerjono Soekanto, 2008:8):

- a) Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
- b) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Penerapan pasal 100 tersebut oleh aparat penegak hukum khususnya hakim dapat dimaknai bahwa terdapat berbagai factor-faktor tersebut yang sebagian dapat memberikan pengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap penegakan hukum tersebut, Dalam sosiologi hukum, hukum memiliki fungsi sebagai *a tool of social control* yaitu upaya untuk mewujudkan kondisi seimbang di dalam masyarakat, yang bertujuan terciptanya suatu keadaan yang serasi antara stabilitas dan perubahan di dalam masyarakat. Selain itu hukum juga memiliki fungsi lain yaitu sebagai *a tool of social engineering* yang maksudnya adalah sebagai sarana pembaharuan dalam masyarakat. Hukum dapat berperan dalam mengubah pola pemikiran masyarakat dari pola pemikiran yang tradisional ke dalam pola pemikiran yang rasional atau modern. Efektivikasi hukum merupakan proses yang bertujuan agar supaya hukum berlaku efektif.



Relevansi aturan hukum secara umum, dengan kebutuhan hukum dari orang-orang yang menjadi target aturan hukum secara umum itu. Hal itu menjadi penting karena selalu membutuhkan kejelasan rumusan dari substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami oleh target diberlakukannya aturan hukum. Jika hukum yang dimaksud adalah perundang-undangan, maka seyogyanya aturannya bersifat melarang, dan jangan bersifat mengharuskan, sebab hukum yang bersifat melarang (*prohibitur*) lebih mudah dilaksanakan ketimbang hukum yang bersifat mengharuskan (*mandatur*). Kemungkinan bagi penegak hukum untuk memproses jika terjadi pelanggaran terhadap aturan hukum tersebut, adalah memang memungkinkan, karena tindakan yang diatur dan diancamkan sanksi, memang tindakan yang konkret, dapat dilihat, diamati, oleh karenanya memungkinkan untuk diproses dalam setiap tahapan (*penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman*). Karena sesungguhnya aturan hukum yang mengandung norma moral berwujud larangan, relatif akan jauh lebih efektif ketimbang aturan hukum yang bertentangan dengan nilai moral yang dianut oleh orang-orang yang menjadi target diberlakukannya aturan tersebut. Dengan demikian maka efektif atau tidak efektifnya suatu aturan hukum secara umum, juga tergantung pada optimal dan profesional tidak aparat penegak hukum untuk menegakkan aturan hukum tersebut.

Hukum sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas. Metode berpikir yang dipergunakan adalah metode deduktif-rasional, sehingga menimbulkan jalan pikiran yang dogmatis. Di lain pihak ada yang memandang hukum sebagai sikap tindak atau perilaku yang teratur (*ajeg*). Metode berpikir yang digunakan adalah induktif-empiris, sehingga hukum itu dilihatnya sebagai tindak yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu. Tindak pidana. Berdasarkan realitas yang terjadi dengan melihat berbagai fakta yang terjadi dilapangan pada saat penyidik melakukan penangkapan terhadap kapal ikan yang melakukan kegiatan penangkapan di laut Maluku Utara di wilayah laut Halmahera, maka dalam penanganan tindak pidana perikanan di Maluku Utara maka penerapan Pasal 100 dalam UU Nomor 31 Tahun 2004 harus menjadi pegangan oleh aparat penegak hukum baik dari tahap penyidikan, penuntutan maupun pegangan bagi hakim dalam memberikan putusan. Namun dalam proses tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan karena dan apabila proses penyelidikan sampai pada tahap penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut dengan pasal 100, namun yang terjadi adalah hasilnya Putusan Hakim tersebut hanya berupa denda sebesar Rp.10.000.000, hal yang sama. Putusan hakim seperti ini terjadi sekitar 2 (tdua) tahun dengan kasus yang sama dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan dasar hukum yang sama.

Penegakan hukum adalah upaya yang dilakukan untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pada hakikatnya penegakan hukum dilakukan untuk mewujudkan cita-cita atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan, kebenaran, penegakan hukum tidak sebatas tugas daripada penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional, melainkan menjadi

tugas dari setiap orang. Walaupun demikian dalam kaitannya dengan hukum publik yang paling bertanggung jawab adalah negara dalam hal ini pemerintah pemerintah.

Berdasarkan pada teori efektivitas hukum oleh Menurut Soerjono Soekanto, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi dalam penegakan hukum, diantaranya;

1. Faktor hukum

Ada kalanya dalam penyelenggaraan hukum di lapangan terjadinya pertentangan menyangkut kepastian hukum dan keadilan, hal ini dikarenakan oleh konsep keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sementara kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

2. Faktor penegakan hukum

Mentalitas atau keperibadian petugas dalam menegakkan hukum memainkan peran penting, bila peraturan sudah baik, akan tetapi kualitas petugas belum baik, tentunya masalah belum terselesaikan. Oleh karenanya, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas dan keperibadian penegak hukum.

3. Faktor sarana dan fasilitas pendukung

Adapun faktor sarana & fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan keras, misalnya perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima penegak hukum kepolisian dewasa ini cenderung pada hal hal yang praktis konvensional, yang menyebabkan banyak polisi mengalami hambatan dalam tujuannya, diantaranya pengetahuan tentang kejahatan komputer dan dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih berada dalam wewenang jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi sangat luas dan banyak.

4. Faktor masyarakat

Penegak hukum tentunya berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk menciptakan dan meningkatkan kedamaian di dalam masyarakat. Setiap orang atau kelompok, sedikit-banyaknya memiliki kesadaran hukum, persoalan yang timbul berikutnya adalah taraf kepatuhan pada hukum tersebut, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, dan kurang. Terdapat tingkatan terhadap kepatuhan terhadap hukum itu sendiri. Dan ini merupakan indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

5. Faktor kebudayaan

Menurut Soerjono Soekanto, kebudayaan memiliki fungsi yang begitu besar bagi masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengetahui bagaimana seharusnya dalam bertindak, berbuat, maupun dalam menentukan sikapnya bila mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan merupakan garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.



Berdasarkan penjelasan factor yang mempengaruhi penegakan hukum diatas sangat jelas dan sudah tertentu akan ditemukan pada setiap permasalahan hukum dalam hal penerapan Pasal 100 dalam UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan yang belum efektif oleh penegak hukum terutama pihak Kepolisian, Kejaksaan dalam penyelidikan danuntutannya menggunakan pasal tersebut dengan berdasarkan pada norma-norma yang terdapat di dalam pasal tersebut, tetapi ketika giliran Hakim dalam memutuskannya mengabaikan berbagai norma yang terdapat dalam pasal tersebut tetapi yang mempergunakan adalah denda berdasarkan apa yang telah dilakukan. Kondisi tersebut setidaknya dapat mempengaruhi penegakan hukum dalam tindak pidana perikanan diwilayah Maluku Utara.Olehnya itu agar proses itu dapat berjalan sejak dari tahap penyidikan, penuntutan maupun pada tahap keputusan yang dilakukan oleh hakim maka harus berdasarkan pada norma yang terdapat dalam Pasal 100 UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan tersebut.

#### IV. PENUTUP

Penerapan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 oleh aparat penegak hukum belum berjalan secara efektif, karena penyidik oleh Kepolisian dan penuntutan oleh Jaksa konsisten menggunakan pasal tersebut namun Hakim keputusan berdasarkan persidangan yang terjadi mengabaikan tuntutan dalam pasal 100 tersebut dengan memilih denda yang hukumannya lebih ringan karena hanya membayar denda sesuai dengan apa yang terjadi dalam tindak pidana perikanan. Olehnya itu berdasarkan pada apa yang terjadi selalu berulang-ulang maka seharusnya dalam penegakan hukum pidana perikanan di Maluku Utara, maka seharusnya aparat penegak hukum baik Kepolisian, Kejaksaan maupun Hakim harus konsisten dalam menerapkan Pasal 100 tersebut sejak proses penyidikan, penuntutan maupun keputusan yang akan diputuskan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- <http://www.bkpmprovmalut.net/potensi-di-tiap-kabkota-provinsi-maluku-utara>.  
Kadarudin, **Riset Sederhana di Bidang Ilmu Hukum**, Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2020.  
Marlina dan Faisal, **Aspek Hukum Peran Masyarakat dalam Mencegah Tindak Pidana Perikanan**, Jakarta: Sofmedia 2013.  
Soerjono Soekanto, **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.  
Sudikno Mertokusumo, **Mengenal Hukum**, Yogyakarta: Liberty, 1991.  
Sunggono, **Metode Penelitian Hukum**, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.  
Supriadi dan Alimudin, **Hukum Perikanan di Indonesia**, Jakarta: Sinar Grafika, 2001.  
Suyanto dan Sutinah. **Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan**, Jakarta: Prenada Media Group, 2005.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.